

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 004/PL.07/MU-10/01/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas Fungsional, Kepastian hukum, Transparansi, Efisiensi dan Akuntabilitas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pengelolaan, penyimpanan, distribusi penggunaan, pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka perlu adanya pegawai yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU** : Menunjuk Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Pengurus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan serta aturan pengelolaan keuangan;
- KEDUA** : Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KETIGA** : Masa Kerja Pengurus Barang Milik Negara berakhir setelah Berakhirnya Tahun anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,


ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 004/PL.07/MU-10/01/2022
Tanggal : 12 Januari 2022

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUHAIMI HASAN, ST	PELAKSANA TEKNIS / PENGURUS BARANG MILIK NEGARA	NON PNS

KEPALA SEKRETARIAT,



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001